

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga penunjang perekonomian negara yang memiliki peran penting bagi masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme perekonomian.¹ Salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dipertimbangkan adalah menggunakan layanan kredit. Pemberian kredit kepada masyarakat dari bank atau lembaga keuangan dilakukan sejalan seiring dengan peran pokoknya menghimpun serta mengalirkan dana. Sebelum memberikan kredit, kreditur (bank) harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap karakter, kemampuan, dan modal, agunan, dan prospek bisnis debitur.²

Permasalahan muncul saat pelaksanaan kredit, salah satunya adalah kredit macet. Kredit macet didefinisikan sebagai kondisi di mana debitur, tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditur (bank) pada awal perjanjian. Bank selaku kreditur memberikan salah satu cara untuk mengatasi kredit macet dari debitur dengan melakukan pengalihan tagihan (*cessie*). Pemberian kredit kepada masyarakat oleh bank atau institusi keuangan dilakukan sejalan seiring dengan peran pokoknya yaitu menghimpun

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 97.

² Indra Gunawan Purba, Anjani Sipahutar, and Irwansyah Irwansyah, "Pengaturan Pemberian Kredit Pada Dunia Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (2022): 203–11, <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.230>.

serta mengalirkan dana.³ Namun dengan cara ini justru banyak menimbulkan masalah baru antara kreditur maupun debitur.

Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* mengartikan *cessie* adalah “suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”.⁴ Pelaksanaan *cessie* membutuhkan waktu yang singkat namun memiliki dampak yang cepat terhadap dana yang diterima oleh bank. Kreditur (bank) sering menggunakan pengalihan piutang *cessie* untuk mempercepat pemulihan dana, terutama untuk masalah kredit macet. Dengan *cessie*, bank dapat mengalihkan hak tagih mereka kepada pihak ketiga dan mempercepat proses pemulihan dana tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi di dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata menegaskan bahwa penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata

³ Rhoony Yusvaldi, Busyara Azheri, and Yussy Adelina Mannas, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS AKTA CESSIE YANG DILAKSANAKAN SEPIHAK OLEH KREDITUR (STUDI KASUS PUTUSAN No. 53/ Pdt.G/2018/PN Gpr. DAN PUTUSAN No. 21/ Pdt.G/2019/PN Kdr), ” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 1471–90, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/481>.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 71.

⁵ Arif David Kandou, “Pengalihan Hak Tagih Kepada Pihak Ketiga Melalui Cassie Menurut Pasal 613 Kuhperdata Dalam Pemberian Kredit Bank,” *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 98–106, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21374>.

yang bunyinya: ”Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Akta *cessie* baru berlaku jika debitur sudah diberitahukan adanya *cessie* atau secara tertulis dan disetujui atau diakui olehnya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (2) disebut dengan KUHPerdato yang bunyinya: “Penyerahan demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”.

Pengaturan mengenai pengalihan piutang (*cessie*) tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan, namun *cessie* merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit di Perbankan. Sehingga, pengalihan piutang (*cessie*) dasar hukum yang digunakan masih KUHPerdato meskipun dalam KUHPerdato juga tidak mengatur secara jelas terkait *cessie*.⁶ *Cessie* memberikan hak pasif kepada debitur, artinya debitur tidak memiliki peran aktif dalam proses pemindahan hak piutang oleh kreditur baru. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena posisi debitur menjadi lemah dalam perjanjian. Perjanjian terus berlangsung dengan dipenuhinya prestasi oleh debitur, akan tetapi hubungan perjanjian kredit antara debitur (*cessus*) dan kreditur lama (*cedent*) diakhirinya tanpa persetujuan debitur.⁷

⁶ I Ngurah Vinanta, Diputra Kelakan, and Fakultas Hukum Universitas, “TANPA SEPENGETAHUAN DEBITUR” 12, no. 09 (2024): 2048–57.

⁷ International Journal et al., “Mediation Based on the Value of Pacta Sunt Servanda as a Regulation of the Interests of Creditors and Bank Debtors in *Cessie*” 3, no. 5 (2024): 2275–83.

Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dari para pihak sebelum melakukan perjanjian. Salah satu asas ditemukan dalam KUHPdata biasa digunakan sebagai prinsip utama pada perjanjian.⁸ Prinsip itikad baik tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata, yang berbunyi “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Debitur dalam perjanjian kredit termasuk sebagai konsumen karena menggunakan layanan jasa keuangan perbankan. Dalam praktik pengalihan piutang (*cessie*), debitur sering tidak diberi informasi atau persetujuan yang memadai, hal itu langsung memengaruhi posisinya sebagai pihak yang berutang. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) yang menyatakan “*Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat*”. Dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU P2SK), Pasal 3 ayat (2) huruf h menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan undang-undang ini untuk “*meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen*” dan Pasal 227 menyatakan “*PUSK dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen*”. Pelaku usaha (kreditur) wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang digunakan. Ketika *cessie*

⁸ Deviana Yunitasari, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,” *Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020): 292–304, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/228/168>.

dilakukan tanpa pemberitahuan, debitur kehilangan kepastian hukum, karena tidak mengetahui kepada siapa kewajibannya harus dipenuhi.⁹

Peralihan dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionarais*) harus dilakukan dengan akta peralihan hak secara otentik melalui pejabat notaris atau perjanjian dibawah tangan secara tertulis dengan persetujuan dari debitur, kreditur lama dan kreditur baru dengan ketentuan perjanjian yang sudah dibaca dan dimengerti para pihak yang merujuk pada Pasal 613 KUHPerdara.¹⁰ Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada sebelumnya tidak menjadi putus, hubungan hukum yang baru tidak menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku, serta mengikat debitur maupun kreditur (*cedent*) yang menerima pengalihan piutang.

Ada contoh kasus terjadi Kantor Bank Tabungan Negara (selanjutnya disebut BTN) cabang Bandung Jawa Barat, tentang debitur yang tidak diberitahu terkait pengalihan piutang (*cessie*) oleh BTN sebagai kreditur lama (*cedent*) mengalihkan hak tagih Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya disebut KPR) kepada kreditur baru (*cessionaris*) kepada PT Bangun Properti Nusantara (selanjutnya disebut dengan BPN) melalui perjanjian *cessie*. Namun debitur yaitu Idin Wahyudin menyatakan tidak pernah mengetahui secara sah peralihan piutang kepada kreditur baru. Debitur menyatakan tidak pernah membuat pengakuan piutang dengan kreditur baru baik dengan akta otentik maupun akta bawah tangan. Permasalahan

⁹ Objek Jaminan, Yang Telah, and Jatuh Tempo, "Jurnal Pro Hukum:" 12 (2023): 778–89.

¹⁰ Hamler, "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (*Kpr*)", Journal of Educational and Language Research Vol.2, No.1, (2022): 33.

ini timbul ketika kreditur baru menagih utang dan memberikan surat somasi pada debitur hingga pengosongan objek rumah yang menjadi jaminan.

Perjanjian pengalihan piutang antara *cessus* dan *cedent* yang mengesahkan klausul dalam perjanjian kredit yang menyatakan bahwa kreditur lama BTN tidak berkewajiban memberitahu debitur apabila terjadi pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga. Secara formil, perjanjian tersebut mungkin memenuhi keempat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Namun dalam praktik, klausul semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan karena sering kali dalam perjanjian tidak memusyawarahkan secara adil kedua belah pihak, khususnya debitur.

Penyerahan melalui *cessie* tidak mempunyai pengaruh dan akibat terhadap debitur kecuali penyerahan itu diberitahukan atau diketahui dan disetujui secara tertulis. Namun pada perjanjian antara debitur *cessus* dan kreditur lama *cedent* berisi bahwa bank tidak wajib memberitahukan saat pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak lain. Dengan demikian perjanjian piutang tersebut terdapat pertentangan antara KUHPdata dan perjanjian para pihak antara debitur (*cessus*) dan kreditur lama (*cedent*). Kreditur lama (*cedent*) wajib untuk memberitahukan pengalihan piutang kepada kreditur baru (*cessionaris*) dan debitur *cessus*. Perjanjian dengan klausul bahwa kreditur tidak wajib memberitahukan kepada debitur jika terjadi pengalihan piutang (*cessie*) menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, sebab debitur tidak mengetahui kepada siapa kewajibannya harus dipenuhi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan

dengan Pasal 613 KUHPdata yang mensyaratkan pemberitahuan sebagai syarat sah berlakunya *cessie* terhadap debitur. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian bagaimana keabsahan perjanjian dan perlindungan kepada debitur yang tidak mendapatkan pemberitahuan oleh bank bahwa telah terjadi pengalihan piutang (*cessie*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan klausul perjanjian yang menyatakan bahwa kreditur tidak wajib memberi tahu debitur saat terjadi pengalihan piutang (*cessie*)?
2. Bagaimana perlindungan terhadap debitur yang tidak mendapatkan pemberitahuan secara sah jika terjadi pengalihan piutang (*cessie*)?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis klausul sepihak dalam perjanjian bahwa kreditur tidak wajib memberitahukan debitur atas pengalihan piutang (*cessie*).
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak memperoleh pemberitahuan secara sah atas pengalihan piutang kepada pihak ketiga (*cessionaris*).

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan Penelitian secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya konsentrasi perdata, mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dan perlindungan hukum terhadap debitur berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata.
 - b. Menambah literatur akademik terkait klausul sepihak pengalihan piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur dalam perjanjian kredit di perbankan dengan prinsip-prinsip di dalam KUHPerdata.
2. Kegunaan Penelitian secara Praktis
- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang bagi praktisi hukum seperti hakim, notaris, dan advokat dalam menangani perkara pengalihan piutang (*cessie*) sepihak tanpa pemberitahuan kepada debitur.
 - b. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya debitur, mengenai hak-haknya ketika terjadi pengalihan piutang oleh kreditur tanpa pemberitahuan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dilakukan agar terbukti bahwa tidak adanya unsur plagiat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap debitur yang tidak diberitahu secara sah mengenai pengalihan piutang (*cessie*), khususnya antara klausul sepihak perjanjian kredit dengan Pasal 613 KUHPerdata. Untuk memudahkan dalam mengetahui

perbedaan keaslian penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka disajikan tabel keaslian penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Kredit Pemilikan Rumah Yang Dialihkan Secara Cessie (Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.SGM) (Skripsi, 2023) Universitas Hasanudin	1. Bagaimana keabsahan pengalihan barang jaminan yang diikat dengan hak tanggungan yang dilakukan dengan cara cessie? 2. Bagaimana upaya hukum debitor apabila objek jaminan Kredit Pemilikan Rumah yang diikat dengan hak tanggungan dialihkan oleh kreditur?	Isu hukum dalam penelitian ini adalah pengalihan objek jaminan berupa rumah yang diikat hak tanggungan melalui <i>cessie</i>, dan mengkaji upaya hukum debitor atas pengalihan tersebut.	Penelitian terdahulu fokus membahas <i>cessie</i> dalam kredit pemilikan rumah (KPR) dan Keabsahan pengalihan jaminan rumah melalui <i>cessie</i> yang terikat dengan hak tanggungan. Penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum pada debitor khususnya terhadap klausul sepihak dalam perjanjian yang menyatakan tidak perlu adanya pemberitahuan <i>cessie</i> kepada debitor.
2	Keabsahan Peralihan Piutang Karena Cessie yang Tidak Diberitahukan Kepada Debitor (Skripsi, 2020) Universitas Airlangga	1. Keabsahan peralihan piutang karena cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor. 2. Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap peralihan piutang karena	Isu hukum dalam penelitian ini membahas mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi debitor dalam pengalihan piutang (cessie) tanpa	Penelitian terdahulu fokus pada keabsahan peralihan piutang (cessie) tanpa pemberitahuan kepada debitor serta akibat terhadap perlindungan hukum bagi debitor dalam KUHPerdota. Penelitian ini lebih fokus pada

		cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor.	adanya pemberitahuan dari kreditur lama.	perlindungan hukum menurut UU OJK Nomor 21/2011, UU P2SK Nomor 4/2023, dan POJK Nomor 22/2023 khususnya terhadap klausul sepihak dalam perjanjian yang menyatakan tidak perlu adanya pemberitahuan <i>cessie</i> kepada debitor.
3	Upaya Hukum Debitur Dari Kerugian Akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) Oleh Kreditur (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang (Skripsi, 2018) Universitas Brawijaya	1. Apa bentuk kerugian yang dialami pihak nasabah setelah dilakukan Pengalihan Hak Tagih (Cessie) oleh Bank selaku kreditur? 2. Bagaimana upaya hukum debitur dari kerugian akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) oleh Bank selaku kreditur?	Isu Hukum dalam penelitian ini adalah pengalihan hak tagih (cessie) oleh kreditur tanpa pemberitahuan atau penjelasan rinci kepada debitur.	Penelitian terdahulu fokus pada bentuk kerugian yang dialami debitur akibat pengalihan hak tagih (cessie) oleh bank. Penelitian ini lebih fokus pada pemberitahuan kepada debitur mengenai <i>cessie</i> dalam klausul kreditur tidak wajib memberitahu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan-undangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena fokus penelitian pada peraturan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan perundang-undangan juga dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi.¹³ Pendekatan dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan judul dari penelitian yaitu **Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Perjanjian Dengan Klausul Kreditur Tidak Wajib Memberitahu Debitur Saat Terjadi Pengalihan Piutang (Cessie).**

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis untuk meneliti masalah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 47

¹² *Ibid.*, 133

¹³ Irwansyah, Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133

ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat.¹⁴ Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. KUHPdata
2. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengemban dan Penguatan Sektor Keuangan
5. POJK Nomor 22 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
6. POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif*, Depok : Raja Grafindo Perseda, 2021, hlm.12

dari sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal-jurnal.¹⁵

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam pengalihan piutang (*cessie*) dalam Pasal 613 KUHPerdara. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu dengan menjelaskan kesimpulan yang sifatnya umum kemudian diarik kesimpulan yang khusus.¹⁶ Kemudian menalaah permasalahan lalu dikumpulkan untuk dibahas dan diajukan dalam penelitian sehingga menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi, dengan menggunakan kesimpulan deduktif berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.¹⁷

Analisis Bahan Hukum dilakukan menggunakan perspektif normatif dengan mengidentifikasi norma hukum yang tidak relevan dalam isu hukum yang sedang diteliti. Dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Analisis ini melibatkan evaluasi norma-norma hukum yang ada, yang didasarkan pada konstitusi, guna mengatasi isu-isu hukum yang berkembang.¹⁸ Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan isu pengalihan piutang yang tidak diberitahukan kepada debitur. Kemudian norma-norma hukum yang terkait dievaluasi untuk melihat

¹⁵ *Ibid.*, 13

¹⁶ Jonaedi Effendy dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2018), hlm.236

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 171

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*,163

mana yang relevan dan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Norma Hukum yang menjadi dasar utama adalah Pasal 613 KUHPdata yang mengatur tentang pengalihan piutang (*cessie*). Selain itu, pengalihan piutang tanpa pemberitahuan dianalisis untuk memahami kewajiban para pihak antara kreditur dan debitur. Norma Hukum yang digunakan untuk menilai apakah pengalihan piutang tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan bagi debitur. Namun secara praktik, tidak adanya pemberitahuan kepada debitur dapat menimbulkan masalah karena debitur tidak memiliki hak untuk mengetahui kepada siapa debitur membayarkan prestasinya. Dalam kasus Idin Wahyudi dan BTN, Idin merasa dirugikan karena tidak diberitahu dalam pengalihan piutang (*cessie*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengadilan menegaskan keabsahan pengalihan piutang, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan terhadap debitur. Oleh karena itu, pemberitahuan mengenai pengalihan piutang (*cessie*) harus tetap diberitahukan kepada debitur agar sama-sama mendapatkan kepastian hukum mengenai dua pihak yang melakukan perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) antara Idin Wahyudin dengan BTN yang kemudian diserahkan kepada BPN.